



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi dan kehumasan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2026 terdapat pergeseran sub bagian pada staf pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- 1) Melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU dan Bakohumas KPU Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 - 2) Melakukan koordinasi, komunikasi, dan Kerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar dan jajaran instansi/Lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan di Kota Denpasar;
 - 3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - 4) Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
 - 5) Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil kepemiluan; dan
 - 6) Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada ketua KPU Kota Denpasar dan kepada KPU Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada KPU.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kota

Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.658173/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Made Artawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT PADA KPU KOTA DENPASAR

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
1	Dewa Ayu Sekar Anggaraeni	Ketua	Pembina
2	I Made Windia	Anggota	Pembina
3	Megawati Purnama Sari Wijaya	Anggota	Pembina
4	Randy Gusas	Anggota	Pembina
5	Sibro Mulissy	Anggota	Pembina
6	I Made Wirawan	Sekretaris	Ketua
7	Ni Nyoman Putri Rusini	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
8	I Made Artawan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
9	Agus Sofyan	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana
10	I Ketut Suantra	Staf Sub Bagian Hukum dan	Pelaksana

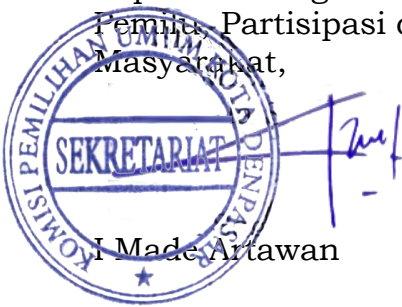
		Sumber Daya Manusia	
11	Ni Made Witami	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana
12	I Wayan Sudaryana	Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



I Made Artawan